

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Pemerintah Desa

Sistem pemerintahan di Indonesia berbentuk desentralisasi dan hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sistem desentralisasi di Indonesia diimplementasikan dengan adanya otonomi daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil artinya juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan pengertian desa sebagai kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah mereka dan berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul maupun hak tradisional yang diakui/dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, terdapat hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan yaitu seperti menciptakan akuntabilitas pengelolaan desa. Dalam melaksanakan hal tersebut kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

## 2.2. *Good Governance*

*Good Governance* atau terkadang juga disebut pemerintahan yang baik ini dapat diartikan sebagai tata cara mengelola berbagai urusan publik seperti mengenai cara mengelola sumber daya ekonomi, sosial dan lain sebagainya sehingga semua sumber daya tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan demi masyarakat luas (Mardiasmo, 2004).

Dalam *Good Governance* terdapat dua asas utama, yang pertama adalah Asas Hukum dan yang kedua adalah Asas Demokrasi. Asas hukum dalam *Good Governance* akan melindungi seluruh warga negara Indonesia secara hukum, dengan adanya hal ini akan tercipta keadilan yang merata karena semua warga negara akan dilihat sama dimata hukum diluar dari status, jabatan maupun hal lainnya. Dan dalam asas kedua yaitu demokrasi seluruh warga negara akan memiliki kesempatan dan kebebasan untuk beropini atau berpendapat asalkan tidak melanggar hukum atau aturan yang ada. Dengan adanya kebebasan berpendapat ini artinya masyarakat juga memiliki kesempatan untuk ikut dalam pembangunan ketatanegaraan (SS, 2020).

### 2.2.1. Prinsip *Good Governance*

Berikut ini adalah uraian dari beberapa prinsip yang terdapat di *Good Governance* :

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Dalam prinsip ini seluruh warga masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam pembangunan negara, dimana masyarakat memiliki hak

dan kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta untuk berpartisipasi secara konstruktif. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat akan meningkatkan jaminan bahwa setiap kebijakan yang dibuat cerminan dari aspirasi masyarakat.

## 2. Supremasi Hukum

Dalam menjalankan kebebasan partisipasi masyarakat dan pembentukan kebijakan-kebijakan, negara tetap memerlukan adanya aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum ini haruslah bersifat adil dan berlaku sama untuk semua warga negara.

## 3. Transparansi

Prinsip transparansi ini diperlukan dalam sebuah negara, dengan adanya transparansi maka akan terjalin kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mengungkapkan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya yaitu kepada masyarakat luas

## 4. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban yang di tanggung oleh seorang agen yaitu bertanggungjawab, menyajikan, melaporkan dan memberikan semua informasi aktivitas yang merupakan tanggungjawabnya kepada prinsipal yang memegang kuasa terhadap agen untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Instrument dasar dari sebuah akuntabilitas adalah ketaatan pada peraturan undang-undang serta pelaksanaan tanggungjawab yang diaman.

#### 5. Peduli pada Stakeholder

Dunia usaha juga ikut serta dalam bertanggungjawab tentang berjalannya *Good Governance* dengan baik. Dengan menerapkan *Good Governance* maka akan tercipta juga etika bisnis yang memang harus dilaksanakan atau dimiliki Lembaga korporasi. Pratik dari *Good Governance* sendiri dapat menjadi panduan operasional bagi perusahaan.

#### 6. Berorientasi pada konsensus

*Good Governance* memiliki prinsip dimana setiap keputusan hendaknya diputuskan Bersama melalui adanya musyawarah. Dengan pengambilan keputusan secara musyawarah tidak hanya akan merangkum lebih banyak aspirasi dan kepentingan namun juga akan dapat menimbulkan kekuatan memaksa. Memaksa disini yang dimaksud adalah dikarenakan keputusan ini diambil Bersama-sama maka semua pihak harus mau melaksanakan keputusan tersebut.

#### 7. Kesetaraan

Kesetaraan ini artinya pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memperlakukan dan memberikan pelayanan yang sama dan setara untuk seluruh warga atau masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini seperti dalam halnya pemberian informasi, pemerintah wajib memberikan jalur

komunikasi dimana semua masyarakat dapat mengakses semua informasi dengan mudah.

#### 8. Efektifitas dan efisiensi

Pemerintahan akan dapat dikatakan berjalan secara efektif dan efisien jika perencanaan atau rancana program atau produk dapat menjangkau kebutuhan maupun kepentingan masyarakat secara luas atau sebesar-besarnya. Maka dari itu pemerintah perlu menyusun rancangan program atau produk yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan perencanaan itu perlu disusun dengan rasional dan terukur.

#### 9. Visi Strategis

Hal ini berarti baik pemimpin maupun masyarakat perlu memiliki pandangan yang jauh kedepan, mampu menyusun rancangan-rancangan strategis untuk dapat menghadapi masa depan.

(Prokomsetda, 2017)

### **2.3. Laporan Keuangan Desa**

Laporan keuangan merupakan tahap akhir dan sebuah output dari sistem atau siklus akuntansi, hal ini juga dimuat dalam karakteristik akuntansi yang tercantum pada IAI-KASP (2015):

1. Mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan.
2. Akuntansi yang merupakan suatu siklus/sistem dengan input data mentah/informasi mentah menghasilkan output informasi yang telah terolah dan laporan keuangan.

3. Informasi dikomunikasikan pada pemakai sehingga dapat digunakan untuk suatu pengambilan keputusan.
4. Informasi keuangan mengenai entitas tertentu.

Dalam pengelolaan keuangan desa, para perangkat desa tentunya masih memerlukan bimbingan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Beberapa bimbingan dan konsultasi yang diharapkan dapat diberikan oleh Perwakilan BPKP dan Pemerintah Daerah seperti:

1. Meningkatkan pemahaman perangkat desa sehubungan dengan keuangan desa.
2. Memberikan bimbingan teknis mengenai penyusunan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan desa dan penyusunan perencanaan keuangan.
3. Memberikan bimbingan teknis dalam menyusun pelaporan keuangan desa dan sebagainya.

(bcpk, 2022)

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2015 salah satu kewajiban dari perangkat desa adalah membuat dan menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Berikut ini adalah beberapa laporan yang harus dibuat oleh perangkat desa:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa ini disampaikan pada 2 laporan, yaitu Laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir

Tahun. Pada Laporan Semester Pertama mempunyai batas penyampaian paling lambat yaitu akhir bulan Juli saat tahun berjalan. Pada laporan ini terdapat realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester pertama yang dibandingkan dengan target dan anggarannya. Sedangkan untuk Laporan Semester Akhir Tahun mempunyai batas penyampaian paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Pada Laporan Semester Akhir Tahun ini terdapat Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersifat akumulasi sampai pada akhir tahun anggaran. Untuk Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa sendiri disampaikan pada Bupati atau Walikota.

#### 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sendiri di dalamnya terdapat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa ini sendiri mempunyai batas waktu penyampaian selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sendiri disampaikan pada Bupati atau Walikota.

#### 3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Untuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa ini juga terdapat 2 kali penyampaian laporan yaitu laporan Semester 1 dan semester 2. Pada laporan semester 1 selambat-lambatnya harus disampaikan pada minggu

keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, sedangkan untuk semester 2 selambat-lambatnya disampaikan pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Untuk Laporan ini juga disampaikan kepada Bupati atau Walikota.

#### 4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan ini merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa ini juga ikut menyertakan beberapa lampiran seperti:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa

Laporan Keuangan tidak boleh hanya sekedar dibuat dan disampaikan, laporan keuangan yang dibuat hanya akan bermanfaat bagi para penggunanya jika memiliki kualitas informasi. Kualitas dari informasi dalam laporan keuangan sendiri sudah diatur dalam SAP. Dalam SAP tersebut, karakteristik dari laporan keuangan yang berkualitas adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan yang terakhir dapat dipahami.



Karakteristik laporan keuangan ini juga tercantum dalam Peraturan Presiden No 71 Tahun 2010, yaitu:

1. Relevan

Karakteristik relevan terpenuhi jika dari laporan keuangan tersebut, pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan keputusan dan melihat data masa lalu maupun memprediksi masa depan. Ciri-ciri bahwa informasi yang disuguhkan tersebut relevan yaitu memiliki umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap.

2. Andal

Sebuah informasi dapat dikatakan andal jika informasi tersebut tidak mengandung bias maupun kesalahan yang material dan semua yang tercantum merupakan fakta yang dapat diverifikasi kebenarannya. Informasi yang dapat dikatakan andal jika jujur, netralita, dan dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Seperti namanya, laporan keuangan tersebut harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas itu sendiri pada tahun-tahun sebelumnya dan juga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari entitas lainnya yang memiliki laporan keuangan dengan kebijakan akuntansi yang sejenis atau sama.

4. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan tidak mungkin digunakan jika pengguna tidak paham pada apa yang tercantum dalam laporan tersebut,

pemahaman ini dapat dinilai dari bentuk laporan keuangan maupun bahasa dan kata-kata pilihan yang digunakan.

## **2.4. Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengertian dari Dana Desa adalah:

“Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Seperti yang sudah disinggung dalam latar belakang terdapat pertimbangan mengenai pengalokasian Dana Desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan dua alokasi. Alokasi pertama yaitu alokasi dasar, dan yang kedua adalah alokasi yang diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

### **2.4.1. Tujuan Dana Desa**

Tujuan dari Dana Desa tidak lain adalah untuk meningkatkan pemberdayaan desa agar menjadi lebih mandiri dan dapat menjadi lebih kuat, maju serta lebih demokratis. Beberapa tujuan alokasi Dana Desa diantaranya sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi kemiskinan.

2. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa berlandaskan pada keadilan dan kearifan lokal.
3. Agar pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.
4. Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

(BKT, 2021)

## 2.5. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2018) pengertian akuntabilitas adalah

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.”

Sedangkan dalam Mardiasmo (2006) akuntabilitas diartikan menjadi bentuk pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, pertanggungjawaban dilaksanakan melalui suatu media yang pelaksanaanya dilakukan secara periodik. Kemudian dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan harus dilakukan dengan tertip serta disiplin anggaran.

Transparan dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara terbuka oleh perangkat desa, sedangkan akuntabel sendiri berarti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan yang terakhir partisipatif dapat

diartikan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dapat melibatkan masyarakat dalam prosesnya (Kurniawan, 2016).

### 1. Partisipatif

Dalam pelaksanaan pengelolaan desa, pemerintah perlu memberikan masyarakat tempat agar dapat ikut serta berperan aktif baik dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam salah satu asas di prinsip *Good Governance* yaitu asas demokrasi. Asas demokrasi ini memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk ikut dalam pembangunan sistem ketatanegaraan (SS, 2020). Lubis (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa membuka ruang politis bagi masyarakat luas agar dapat ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, hal ini dapat meningkatkan potensi terwujudnya pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

### 2. Transparansi

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, makna atau maksud dari kata transparan sendiri adalah prinsip keterbukaan dimana memungkinkan masyarakat luas untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mengungkapkan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya yaitu kepada masyarakat luas. Informasi pegelolaan keuangan yang

dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa seperti masyarakat ini dapat berbentuk laporan keuangan desa.

Dengan adanya keterbukaan informasi terhadap kebijakan, proses pembuatan sampai dengan proses pelaksanaan dan hasil-hasil capaian maka masyarakat sendiri dapat ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Hal ini juga dapat mengurangi tindak korupsi yang mungkin dapat dilakukan oleh perangkat desa terhadap Dana Desa.

#### **2.5.1. Jenis Akuntabilitas**

Jenis akuntabilitas publik terdiri dari dua macam menurut Mardiasmo (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Dimana setiap petugas atau pegawai pemerintahan publik bertanggungjawab melaporkan atau menginformasikan serta mempertanggungjawabkan perkembangan kinerja maupun hasil dari kegiatan atau pekerjaan yang mereka lakukan kapan saja dan secara teratur kepada atasan langsung mereka.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Setiap institusi bertanggungjawab atas tugas maupun aktivitas yang mereka lakukan, dimana tugas tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan harus menginformasikannya kepada pihak yang lebih luas seperti masyarakat maupun pihak eksternal lainnya.

### 2.5.2. Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat empat dimensi dari akuntabilitas yang perlu untuk dipenuhi oleh organisasi sektor publik, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Akuntabilitas Proses

Merupakan suatu cara yang dilakukan organisasi sektor publik agar dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan dengan cepat serta biaya yang lebih murah/tarif yang rendah.

#### 2. Akuntabilitas Kebijakan

Dimana akuntabilitas didasarkan pada kebijakan sistem akuntabilitas pemerintah daerah atau pusat serta harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil tersebut.

#### 3. Akuntabilitas Program

Suatu program atau rancangan rencana yang dapat mendukung terlaksananya tujuan organisasi maupun visi dan misi organisasi tersebut. Suatu program tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaan dari program tersebut.

#### 4. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Organisasi sektor publik harus dapat menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan dapat melaksanakan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Pengukuran dari indikator akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam penelitian Fatimah (2019) yang dimodifikasi. Dimana

kuesioner berjumlah 12 pertanyaan terdiri dari 3 butir pertanyaan mengenai akuntabilitas proses, 3 butir pertanyaan mengenai akuntabilitas kebijakan, 3 butir pertanyaan mengenai akuntabilitas program dan 3 butir pertanyaan mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran.

## **2.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 yang berbunyi:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.”

Teknologi sendiri seperti yang kita tahu dapat mempermudah pekerjaan kita, menyelesaikan berbagai permasalahan kita sehari-hari dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian teknologi informasi sendiri dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan proses pengolahan data atau informasi (Simarmata, dkk, 2020)

Untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas, perangkat desa dapat memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini telah sangat maju. Pemanfaatan teknologi ini seperti dengan penggunaan komputer dan jaringan internet yang memadai dalam pengerjaan tugas dan kegiatan lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, perangkat desa dapat lebih mudah dan cepat dalam menyampaikan laporan keuangan dan informasi lainnya kepada masyarakat.

### 2.6.1. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 indikator dari Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu komputer dan jaringan internet. Internet sendiri merupakan sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung sehingga dapat melakukan pertukaran data maupun informasi (Enterprise, 2010). Sedangkan pengertian dari komputer sendiri adalah mesin penghitung elektronik yang secara cepat dapat menerima *input* informasi digital dan dapat mengolah informasi tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori komputer tersebut dan menghasilkan *output* informasi (Sindu & Paramartha, 2018).

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi seperti penggunaan komputer dan jaringan internet yang memadai dapat mempermudah melaksanakan tugas perangkat desa dan meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, perangkat desa dapat lebih mudah dan cepat dalam menyampaikan laporan keuangan dan informasi lainnya kepada masyarakat.

Pengukuran dari indikator pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam penelitian Saputra (2020) yang dimodifikasi. Dimana kuesioner berjumlah 9 pertanyaan terdiri dari 6 pertanyaan mengenai komputer dan 3 pertanyaan mengenai jaringan internet.



## 2.7. Peran Perangkat Desa

Menurut Soekanto (2002) peran merupakan kedudukan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang diberikan kepadanya. Dalam Pemendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Pemendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Disebutkan juga bahwa perangkat desa berperan melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan keputusan kepala desa. Dikarenakan tugas dan perannya tersebut, perangkat desa akan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Dalam penelitiannya Lubis (2020) menyebutkan bahwa perangkat desa berperan/bertugas dalam pelaksanaan rancangan dan pengelolaan keuangan desa yang telah dibuat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga akuntabilitas terlaksana. Selain peran dari perangkat desa, sistem pengendalian internal juga berperan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

Pengertian dari sistem pengendalian internal sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu proses dari sebuah tindakan atau aktivitas yang dilakukan pemimpin maupun semua pegawai agar menciptakan adanya keyakinan atas pencapaian dari tujuan organisasi. Kegiatan tersebut seperti dengan melakukan aktivitas secara efektif dan efisien, dengan adanya keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan asset negara serta adanya ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.7.1. Indikator Peran Perangkat Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, indikator peran perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Peran perencanaan keuangan desa

Perangkat desa berperan/bertugas dalam pelaksanaan, perancangan dan pengelolaan keuangan desa yang telah dibuat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga akuntabilitas terlaksana. Dalam Pemendagri No 20 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa perangkat desa berperan melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan keputusan kepala desa.

2. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Pengertian dari sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu proses dari sebuah tindakan atau aktivitas yang dilakukan pemimpin maupun semua pegawai agar menciptakan adanya keyakinan atas pencapaian dari tujuan organisasi. Salah satu bentuk pengendalian internal seperti adanya evaluasi dan pengawasan terhadap Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan adanya transparansi.

### 3. Penerapan *Good Governance*

*Good Governance* dapat diartikan sebagai tata cara mengelola berbagai urusan publik seperti mengenai cara mengelola sumber daya ekonomi, sosial dan lain sebagainya sehingga semua sumber daya tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan demi masyarakat luas (Mardiasmo, 2004). Adapun beberapa prinsip dari *Good Governance* yang sudah disebutkan yaitu Partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan sebagainya.

Pengukuran dari indikator peran perangkat desa dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam penelitian Lubis (2020) yang dimodifikasi. Dimana kuesioner berjumlah 12 pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan mengenai peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa, 4 pertanyaan mengenai Sistem Pengendalian Internal, dan 4 Pertanyaan mengenai penerapan *Good Governance*.

### **2.8. Pemahaman Perangkat Desa**

Menurut Sudijono (2009) pengertian dari pemahaman merupakan suatu keahlian yang dimiliki seseorang dalam memahami sesuatu dan dapat melihat hal tersebut dalam banyak sudut pandang atau berbagai segi. Perangkat desa sebagai aparat yang bertugas dan berkewajiban mengatur dan melaksanakan rancangan keuangan desa sangat memerlukan pemahaman mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Salah satu indikator atau faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dari perangkat desa mengenai akuntansi pemerintah adalah tingkat Pendidikan maupun kualitas pelatihan perangkat desa. Pelatihan perangkat desa dalam bimbingan teknis (Bimtek) ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dari perangkat desa sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik.

### **2.8.1. Indikator Pemahaman Perangkat Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, indikator peran perangkat desa adalah sebagai berikut:

#### **1. Tingkat Pendidikan dan kualitas pelatihan**

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 112 bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pemerintahan adalah dengan melalui pendidikan, pelatihan dan juga penyuluhan. Pelatihan perangkat desa seperti dalam bimbingan teknis (Bimtek) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dari perangkat desa sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik.

#### **2. Pemahaman tentang akuntansi pemerintah**

Pemahaman perangkat desa mengenai akuntansi pemerintah akan mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang dibuat, hal ini juga akan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Kompetensi mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri dalam Undang-Undang ini dijelaskan sebagai asas yang menentukan bahwa segala aktivitas pemerintahan desa dan hasil dari aktivitas tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa juga perlu melaksanakan transparansi sehingga masyarakat juga dapat berperan memantau dan mengawasi jalannya pembangunan desa.

Pengukuran dari indikator peran perangkat desa dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam penelitian Lubis (2020) yang dimodifikasi. Dimana kuesioner berjumlah 12 pertanyaan terdiri dari 4 pertanyaan mengenai tingkat pendidikan dan kualitas pelatihan, 4 pertanyaan mengenai pemahaman akuntansi pemerintah, dan 4 pertanyaan mengenai kompetensi akuntabilitas dan transparansi.

## **2.9. Kerangka Konseptual**

### **2.9.1. Teori Keagenan (Agency Theory)**

Menurut Rankin (2018) teori keagenan digunakan untuk memahami hubungan seorang prinsipal yang menggunakan jasa agen untuk melakukan sesuatu atas nama prinsipal tersebut. Maka dalam hal ini seorang prinsipal memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan dari apa yang dilakukan oleh agen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan hubungan dari teori keagenan dan akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas sendiri menurut Mardiasmo (2018) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam hal ini artinya perangkat desa sebagai agen berkewajiban mengungkapkan aktivitas yang dilakukan dan bertanggung jawab kepada pihak *principal* yaitu masyarakat dan pihak *principal* memiliki hak untuk menuntut tanggungjawab tersebut.

### **2.9.2. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pemanfaatan teknologi informasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 yang berbunyi:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.”

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti penggunaan komputer serta jaringan internet yang memadai, perangkat desa dapat lebih mudah dan cepat dalam menyampaikan laporan keuangan dan informasi lainnya kepada masyarakat. Akuntabilitas publik sendiri diartikan sebagai kewajiban yang di tanggung oleh seorang agen atau disini adalah perangkat desa yaitu

bertanggungjawab, menyajikan, melaporkan dan memberikan semua informasi aktivitas yang merupakan tanggungjawabnya kepada prinsipal yang memegang kuasa terhadap agen untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

Perangkat desa harus memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan optimal. Teknologi informasi membantu perangkat desa lebih mudah dan cepat dalam menyampaikan laporan keuangan dan informasi lainnya kepada masyarakat. Hal tersebut akan menciptakan transparansi dan mempermudah pelaksanaan akuntabilitas.

### **2.9.3. Hubungan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas**

#### **Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Soekanto (2002) peran merupakan kedudukan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang diberikan kepadanya. Dalam Pemandagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Disebutkan bahwa perangkat desa berperan melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan keputusan kepala desa. Dalam penelitian Lubis (2020) menyebutkan bahwa perangkat desa berperan/bertugas dalam pelaksanaan rancangan keuangan desa yang telah dibuat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga akuntabilitas terlaksana.

Dikarenakan tugas dan perannya dalam pelaksanaan pengelolaan maupun perancangan keuangan desa tersebut, perangkat desa akan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Semakin baik perangkat desa

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang diberikan, maka pelaksanaan akuntabilitas akan semakin baik dan mudah diwujudkan.

#### **2.9.4. Hubungan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas**

##### **Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Sudijono (2009) pengertian dari pemahaman merupakan suatu keahlian yang dimiliki seseorang dalam memahami sesuatu dan dapat melihat hal tersebut dalam banyak sudut pandang atau berbagai segi. Dalam rangka pembangunan desa, pemerintah pusat memberikan dana yang tidak sedikit kepada desa dalam bentuk Dana Desa. Untuk mengelola dana yang tidak sedikit tersebut dibutuhkan kemampuan, pengetahuan maupun pemahaman dari aparatur desa mengenai administrasi desa antara lain seperti penyusunan, perencanaan dan pengelolaan Dana Desa.

Dengan memiliki pemahaman yang luas, perangkat desa diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka sehingga tujuan dan rancangan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik (BPPKPD, 2022). Terlaksananya fungsi maupun tugas perangkat desa dengan baik dan tepat akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang baik pula.

#### **2.10. Penelitian Terdahulu**

Lubis (2020) meneliti tentang Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di pemerintahan desa di Kecamatan Depok. Hasil dari penelitian ini adalah peran perangkat desa tidak



berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Depok sedangkan pemahaman perangkat desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa yang berada di Kecamatan Depok.

Yesinia, dkk. (2018) meneliti tentang Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Kemudian hasil dari penelitian ini yang pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa. Hasil berikutnya yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal terhadap produktivitas akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa.

Azhari (2019) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman dan Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman dan sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.

Saputra (2020) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bantul. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa dan masyarakat,

masyarakat diwakili oleh kepala dusun yang terdapat di Kecamatan Bantul. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, yang kedua bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan hasil penelitian yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pahlawan, dkk. (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang bekerja di Kantor Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kemudian hasil penelitian berikutnya sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian yang terakhir menyebutkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Fatimah (2019) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Pammusureng yang berjumlah 93 orang. Hasil dari penelitian ini adalah dimana adanya pengaruh signifikan positif Akuntabilitas Dana Desa (DD) terhadap

kepercayaan masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Lebih spesifiknya terdapat 3 hasil penelitian yaitu sebagai berikut, yang pertama Akuntabilitas Dana Desa di Desa Pammusureg Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone masuk dalam kategori baik, hasil kedua menunjukkan bahwa Kepercayaan Masyarakat di Desa Pammusureg Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone juga masuk dalam kategori baik, dan hasil terakhir menyebutkan bahwa besarnya pengaruh Akuntabilitas Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Pammusureg Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone adalah 70,3% dan 29,7% dipengaruhi oleh factor yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut.

**Tabel 2. 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Lubis (2020)	X <sub>1</sub> = Peran Perangkat Desa X <sub>2</sub> = Pemahaman Perangkat Desa Y= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Desa-desa di Kecamatan Depok	Hasil dari penelitian ini yang pertama peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Yesinia, dkk (2018)	X <sub>1</sub> = Peran Perangkat Desa X <sub>2</sub> = Sistem Pengendalian Internal Y= Akuntabilitas Pengelolaan	Desa di Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan peran perangkat daerah dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas

	Anggaran Dana Desa		pengelolaan anggaran Dana Desa.
Azhari (2019)	X <sub>1</sub> = Pemahaman X <sub>2</sub> = Sumber Daya Manusia Y=Akuntabilitas	Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.
Saputra (2020)	X <sub>1</sub> = Kompetensi Aparatur Desa X <sub>2</sub> = Partisipasi Masyarakat X <sub>3</sub> = Pemanfaatan Teknologi Informasi Y= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kecamatan Bantul	Hasil dari penelitian menunjukkan kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Pahlawan, dkk (2020)	X <sub>1</sub> = Kompetensi Aparatur Desa X <sub>2</sub> = Sistem Pengendalian Internal X <sub>3</sub> = Pemanfaatan Teknologi Informasi X <sub>4</sub> = Partisipasi Masyarakat Y= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, namun sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Fatimah (2019)	X= Akuntabilitas Dana Desa Y= Kepercayaan Masyarakat	di Desa Pammusureng Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone	Hasil dari penelitian ini adalah dimana adanya pengaruh signifikan positif Akuntabilitas Dana Desa (DD) terhadap kepercayaan masyarakat di Desa

			Pammusureng Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.
--	--	--	---

Sumber: Penelitian terdahulu

## 2.11. Pengembangan Hipotesis

### 2.11.1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loano

Perangkat desa harus memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan optimal. Teknologi informasi membantu perangkat desa lebih mudah dan cepat dalam menyampaikan laporan keuangan dan informasi lainnya kepada masyarakat. Teknologi informasi juga membantu perangkat desa dalam banyak pekerjaan lainnya. Hal tersebut akan menciptakan transparansi dan mempermudah pelaksanaan akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2020) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bantul, menyebutkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan dalam penelitian oleh Pahlawan, dkk (2020) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, memperoleh hasil dimana pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan dan didukung oleh hasil penelitian Saputra (2020) maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loano.**

#### **2.11.2. Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loano**

Dalam Pemandagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Disebutkan bahwa perangkat desa berperan melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan keputusan kepala desa. Dikarenakan tugas dan perannya dalam pelaksanaan pengelolaan maupun perancangan keuangan desa, perangkat desa akan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Semakin baik perangkat desa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang diberikan, maka pelaksanaan akuntabilitas akan semakin baik dan mudah diwujudkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yesinia, dkk. (2018) yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, memperoleh hasil bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumanjang. Hal ini berarti semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loano.**

### **2.11.3. Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loano.**

Dengan memiliki pemahaman yang luas, perangkat desa diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka sehingga tujuan dan rancangan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik (BPPKPD, 2022). Terlaksananya fungsi maupun tugas perangkat desa dengan baik dan tepat akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2020) menyebutkan bahwa pemahaman perangkat desa memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa yang berada di Kecamatan Depok. Hasil serupa juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2019) yang menyebutkan bahwa pemahaman dan sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Pemahaman Perangkat Desa Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loano.**